

Strategi Good Governance dan Etika Bisnis dalam Memperkuat Kepatuhan Anti-Penyuapan dan Korupsi di Sektor Korporasi

Evi Nurita Simanjuntak, Adisthy Shabrina Nurqamarani

Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: 044796742@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Korupsi adalah praktik ilegal yang merusak reputasi dan kepercayaan perusahaan, yang sulit dibangun namun mudah hilang. PT. Ericsson, menyadari dampak ini, menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas dan kepatuhan anti-korupsi dengan mematuhi regulasi dan menerapkan program ethics and compliance yang komprehensif. Tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah untuk menganalisis strategi PT. Ericsson dalam memperkuat kepatuhan anti-penyuapan dan korupsi melalui implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan etika bisnis, serta bagaimana strategi ini berkontribusi pada transparansi dan integritas operasionalnya. Berdasarkan studi literatur tentang GCG, etika bisnis, dan kepatuhan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi GCG dan etika bisnis Ericsson berjalan sangat efektif. Hasil ini memvalidasi model implementasi yang berpotensi direplikasi untuk kepatuhan anti-penyuapan di sektor korporasi. Studi ini secara khusus menyoroti bahwa penguatan budaya organisasi melalui internalisasi nilai-nilai etika dan kepatuhan adalah kunci keberlanjutan integritas bisnis, menjadikannya model acuan relevan bagi perusahaan lain di Indonesia.

Kata Kunci: Anti-penyuapan dan korupsi, budaya organisasi, etika bisnis, GCG, kepatuhan

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi dan penyuapan di lingkungan korporasi di Indonesia tampaknya telah menjelma menjadi suatu budaya yang tidak memiliki rasa malu nilai dan etika bisnis. Dalam konteks korporasi Indonesia, korupsi dan suap menjadi isu serius yang tidak hanya mengancam integritas dan kredibilitas perusahaan tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi yang sehat. Korupsi merugikan karena berbagai alasan. Korupsi merupakan hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Korupsi menghambat pembangunan berkelanjutan dan sering kali paling banyak berdampak pada masyarakat miskin. Dari perspektif bisnis, korupsi merusak persaingan yang adil, menghambat inovasi, meningkatkan biaya, dan menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang serius.

Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, perusahaan sering merasa tertekan untuk terlibat dalam praktik korupsi sebagai upaya sesat untuk tetap bersaing dan meningkatkan keuntungan. Berdasarkan data KPK hingga akhir 2024 hampir 25% kasus korupsi dari sektor swasta. Sebagaimana dipostulatkan Herlambang dkk. (2022) (dalam Simbolon, 2024) mencatat pelaku tindak pidana korupsi yang paling dominan berasal dari sektor swasta, khususnya dalam kasus penyuapan dan korupsi untuk pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan tren data laporan tindak pidana korupsi oleh ICW pada tahun 2022, dari yang tertinggi dan terendah, pada tahun 2022 pelaku swasta yang melakukan tindak pidana korupsi menduduki peringkat 2 (dua) yaitu berjumlah 319 orang, dengan persentase 22,85%. Korupsi dan

penyuapan telah menyebabkan perusahaan elite dunia seperti perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Swedia tahun 2019 (Investor.id) dan perusahaan perangkat lunak (software) asal Jerman, SAP, pada tahun 2024 (Kompas.com) harus dijatuhi sanksi membayar denda untuk penyelesaian tuduhan penyuapan yang dilakukan perusahaan di kawasan Asia dan Timur Tengah, dan seluruh dunia termasuk Indonesia dan sepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan mengawasi proses kepatuhan perusahaan selama tiga tahun.

Gani (2023), menyampaikan bahwa ada banyak godaan ketika perusahaan ingin tangkas dalam menjalankan bisnisnya, sehingga bisa berpotensi melangkahi GCG (SWA online). Dari sumber berita online tersebut dan kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa terjadinya tindakan korupsi dan penyuapan karena tidak berjalannya mekanisme tata kelola dan lemahnya komitmen perusahaan dalam penerapan nilai kepatuhan etika bisnis. Menurut David Crowther dan Shahla Seifi dalam bukunya *Corporate Governance and Internasional Business* (2011), menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan (Corporate Governance) dapat dianggap sebagai lingkungan kepercayaan, etika, nilai moral dan kepercayaan diri secara sinergis, usaha semua komponen penyusun yaitu pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat umum, profesional, penyedia layanan, dan sektor korporasi. Dengan adanya GRC (Good Governance, Risk Management and Compliance), perusahaan dapat meminimalkan potensi pelanggaran hukum, mencegah terjadinya korupsi, serta memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Pariela & Hoesein, 2025)

Menjalankan bisnis sesuai dengan lima pilar yang mendasari prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sejalan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam aspek bisnis. Novita (2019) mengatakan bahwa “Compliance atau kepatuhan mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional” (Pariela & Hoesein, 2025). Dari paparan di atas penulis tertarik membahas bagaimana pendekatan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses kepatuhannya mengimplementasi tata kelola dan etika bisnis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kepatuhan anti-penyuapan dan korupsi di sektor korporasi berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi industri dan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan, menurut Gunawan (2021), menuliskan dalam bukunya bahwa konsep dasar tata kelola merupakan pendekatan manajemen yang memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan sistematis. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam penerapannya GCG memiliki lima prinsip dikenal dengan istilah TARIF, yang harus dipenuhi agar mendapatkan hasil yang lebih optimal, yang sering dikenal istilah TARIF yakni: (1) Transparency (transparansi) mengacu pada komitmen perusahaan untuk bersikap objektif dalam transaksi bisnisnya; (2) Accountability (akuntabilitas) mengacu pada komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.; (3) Responsibility (tanggung jawab) mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku; (4) Independency (independensi) mengacu pada komitmen perusahaan untuk tidak terafiliasi dengan pihak luar mana pun; dan (5) Fairness

(keadilan) mengacu pada komitmen perusahaan untuk bertindak secara adil dan tidak diskriminatif (Fizi & Helmina, 2023)

Etika Bisnis dan Kepatuhan (*Ethics and Compliance*)

Muslich (1998) menyampaikan etika bisnis sebagai pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal (Kusmiarti, 2020). Sejalan dengan itu etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip panduan dalam pengambilan keputusan dan perilaku organisasi menjadi kompas moral. Kepatuhan berarti sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Gunawan, 2021), baik hukum maupun internal perusahaan. Pada level perusahaan, kepatuhan dicapai melalui proses manajemen yang mengidentifikasi persyaratan yang berlaku (seperti undang-undang, peraturan, kontrak, strategi dan kebijakan), menilai keadaan kepatuhan, menilai risiko dan menilai biaya yang mungkin terkait dengan ketidakpatuhan untuk mencapai kepatuhan. Akibatnya, proses manajemen memprioritaskan dana dan memulai tindakan koreksi yang dianggap perlu.

Anti Penyuapan dan Korupsi (*Anti-bribery and Corruption*)

Suap kata dasar dari penyuapan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) suap adalah pemberian sesuatu kepada seseorang. Karyono dalam bukunya “Forensic Fraud” mendefinisikan bahwa suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pinjaman, pelunasan hutang, fasilitas, hiburan, keuntungan bisnis, janji-janji manis baik secara langsung maupun tidak langsung dan sebagainya (Santoso & Suryadi, 2022). Salah satu aspek penting dari definisi “suap” adalah tujuan pemberian tersebut (Universal Corporation, 2023). Korupsi adalah tindakan tidak jujur atau ilegal yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang bernilai dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 merupakan tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri, yang dalam prosesnya, tindakan ini dapat menimbulkan kerugian negara (Wahyudin, 2017). Undang-undang anti-korupsi melarang pemberian apa pun yang bernilai untuk mendapatkan bisnis, mempertahankan bisnis yang ada, atau mendapatkan keuntungan secara tidak semestinya.

Budaya Organisasi

Schein (1985, hlm. 168), mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. (Robbins dkk., 2008) menyampaikan budaya organisasi adalah seperangkat nilai, prinsip, tradisi dan cara kerja yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan mempengaruhi tindakan mereka (Aria 2023). Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Oleh karena itu, diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam perusahaan (stakeholder) memiliki pemahaman yang sama tentang budaya organisasi. Di sinilah pedoman etika perusahaan berperan, menerapkan etika yang disepakati untuk menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya organisasi.

METODE

Metode penulisan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan tinjauan kasus di PT.

Ericsson Indonesia. Creswell & Poth (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau manusia dengan melakukan interpretasi, analisis, dan pemahaman terhadap data non-angka, seperti teks tertulis, wawancara, dan observasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman konteks dan makna, sambil mempertimbangkan peran teori dalam interpretasi data.

Penelitian dimulai dengan melakukan studi literatur mengenai GCG, etika bisnis dan kepatuhan anti penyuapan dan korupsi (Ethic and Compliance ABC-Anti Bribery and Corruption) dari berbagai sumber jurnal, dokumen-dokumen resmi perusahaan (laporan tahunan dan pedoman internal terkait). Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data (hanya studi dokumen) mengenai penerapan strategi GCG, etika bisnis dan kepatuhan anti penyuapan dan korupsi di Ericsson dari berbagai artikel di internet, pelatihan dan laporan tahunan perusahaan. Hasil pengumpulan data ini kemudian dirangkum untuk menjadi bahan analisa dan pembahasan. Berikut adalah bagan alur dari penelitian.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

(Sumber: Pemikiran Penulis, 2025)

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, penting untuk terlebih dahulu meninjau profil singkat PT. Ericsson Indonesia, yang menjadi fokus utama dalam memahami strategi GCG, etika bisnis dan kepatuhan perusahaan.

Profil Perusahaan

Ericsson adalah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi global yang berkantor pusat di Swedia. Kehadiran Ericsson di Indonesia sudah 117 tahun. PT. Ericsson Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan industri telekomunikasi di negara ini. Ericsson telah menjadi mitra utama bagi operator telekomunikasi besar: Telkomsel, XL Axiata dan Indosat. Hingga saat ini ada hampir 500 karyawan yang turut serta membantu pelanggan mewujudkan nilai konektivitas sepenuhnya dengan menciptakan teknologi dan layanan inovatif yang mudah digunakan, diadopsi, dan ditingkatkan skalanya. Visi perusahaan adalah ingin menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan terhubung, menyediakan lingkungan kerja dengan budaya yang diberdayakan, serta kondusif untuk menciptakan kreasi bersama, kolaborasi, dan inovasi agar

karyawannya bisa berikan performa terbaik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyusul pemahaman mengenai konsep GCG, etika bisnis, dan pentingnya budaya organisasi yang kuat, bagian ini akan secara spesifik menguraikan strategi komprehensif yang diimplementasikan oleh Ericsson dalam memperkuat kepatuhan anti-penyuapan dan korupsi. Strategi dalam memperkuat kepatuhan anti-penyuapan dan korupsi dibangun di atas fondasi kuat yang melibatkan GCG, etika bisnis, program kepatuhan anti-penyuapan dan korupsi (ABC) yang terintegrasi, serta penanaman budaya organisasi yang berintegritas. Strategi ini terwujud melalui beberapa pilar utama, meliputi penguatan tata kelola perusahaan, pedoman etika bisnis yang jelas, serta program etika dan kepatuhan yang terintegrasi dan efektif.

Winston Churchill pernah mengatakan, “Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat”. Kutipan ini sangat relevan dengan komitmen Ericsson untuk beroperasi dengan integritas dan etika yang teguh. Belajar dari kasus penyuapan di tahun 2019 yang berdampak signifikan pada reputasi dan finansial perusahaan, Ericsson secara serius memperkuat kerangka kerja GCG dan program ethics and compliance ABC. Perusahaan menyadari bahwa tanpa fondasi etika yang kuat, upaya kepatuhan hanyalah formalitas belaka. Berikut adalah pilar-pilar utama strategi Ericsson.

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. Ericsson

Ericsson menerapkan standar GCG tertinggi dan telah menetapkan kerangka tata kelola perusahaan yang: 1) memberdayakan bisnis, memungkinkan pelaksanaan strategis dan keunggulan operasional; 2) mempromosikan dan memfasilitasi pengawasan yang efektif di seluruh organisasi oleh dewan direksi, presiden dan CEO, dan tim eksekutif di semua tingkatan organisasi; 3) memfasilitasi pengambilan keputusan berkualitas tinggi dengan akuntabilitas yang jelas di semua tingkatan; serta 4) menanamkan pendekatan yang kuat terhadap manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko serta menangkap peluang secara efektif. Pendekatan ini selaras dengan konsep dasar tata kelola perusahaan yang diungkapkan oleh Gunawan (2021), yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dan sistematis untuk memastikan perusahaan dijalankan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Struktur GCG organisasi Ericsson terdiri dari hal-hal berikut;

- a. Pemegang Saham; pemegang saham Ericsson memiliki hak pengambilan keputusan tertentu, termasuk hal-hal yang secara tegas tidak termasuk dalam kompetensi eksklusif badan korporat lain. Hak pengambilan keputusan pemegang saham mencakup, antara lain, kewenangan untuk memilih dewan direksi, dan persetujuan atas setiap amandemen anggaran dan restrukturisasi perusahaan.
- b. Dewan Direksi; Dewan terdiri dari anggota yang dipilih setiap tahun pada rapat umum, serta perwakilan karyawan dan wakilnya (yang berhak ditunjuk oleh serikat pekerja berdasarkan hukum perusahaan). Dewan bertanggung jawab penuh atas organisasi dan pengelolaan, dan bertanggung jawab untuk mengawasi strategi, organisasi, dan operasi perusahaan. Direksi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip GRC (Good Governance, Risk Management, and Compliance) diterapkan secara menyeluruh di perusahaan (Pariela & Hoessein, 2025).

- c. President dan CEO (*Chief Executive Officer*); ditunjuk oleh dewan direksi dan bertanggung jawab atas manajemen harian grup sesuai dengan undang-undang perusahaan, serta sesuai dengan pedoman dari dewan direksi. Presiden dan CEO secara berkala memberi informasi terbaru kepada dewan direksi tentang berbagai masalah yang penting bagi perusahaan, termasuk masalah pengembangan bisnis, hasil, posisi keuangan, dan likuiditas.
- d. Executive Team; Anggota tim eksekutif, yang dipimpin oleh presiden dan CEO, bertanggung jawab untuk: (1) mengarahkan dan mendefinisikan strategi dan kebijakan, mendorong strategi perusahaan dan membangun serta memelihara budaya perusahaan, (2) pengawasan di seluruh organisasi dan menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk pengambilan keputusan dan manajemen risiko (termasuk melalui penerapan tata kelola yang efektif, program kepatuhan yang kuat, dan pengendalian internal terkait), dan (3) memimpin keunggulan operasional dan manajemen kinerja, mengoptimalkan daya saing, dan mewujudkan sinergi global melalui organisasi grup yang efisien. Para pemimpin eksekutif menetapkan nada untuk seluruh organisasi dengan mempromosikan standar kinerja yang tinggi dan pemikiran kritis, mencontohkan kolaborasi, dan mempertahankan perspektif holistik untuk seluruh organisasi.

Penerapan GCG menjadi pilar utama dan merupakan “umbrella” serta panduan (Asril, 2019), dalam strategi Ericsson untuk memperkuat kepatuhan anti-penyuapan dan korupsi. Ericsson berkomitmen pada prinsip-prinsip GCG, yang secara universal dikenal sebagai TARIF, memastikan bahwa setiap aspek operasional perusahaan dijalankan dengan integritas tertinggi.

Transparency (Transparansi)

Ericsson berpegang pada prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan material. Ini terlihat dari laporan tahunan yang komprehensif, publikasi kebijakan internal secara luas, dan proses komunikasi yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja dan isu-isu penting. Transparansi ini esensial untuk mencegah praktik tersembunyi seperti penyuapan, karena memungkinkan pemantauan dan pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal. Kerangka GCG Ericsson memandu karyawannya sambil membangun kekuatan mereka – menumbuhkan budaya transparansi, kolaborasi, dan dialog terbuka. Kerangka ini merupakan salah satu fondasi untuk keputusan bisnis yang sehat dan etis, manajemen risiko yang kuat, dan koordinasi lintas fungsi. Untuk memastikan transparansi dan konsistensi di seluruh organisasi terkait ekspektasi dan persyaratan operasional yang berkaitan dengan GCG, pengambilan keputusan, dan manajemen risiko, antara lain, Ericsson mengelola Sistem Manajemen Grup Ericsson. Sistem Manajemen Grup Ericsson memastikan bahwa standar dan sertifikasi Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) tertentu dipertahankan secara efektif dan bahwa operasi perusahaan terus dievaluasi dan ditingkatkan. Hasil praktik transparansi yang mengimplementasikan GCG di korporasi selaras dengan yang disampaikan oleh Fizi & Helmina (2023) yaitu mengacu pada komitmen perusahaan untuk bersikap objektif dalam transaksi bisnisnya.

Accountability (Akuntabilitas)

Setiap individu dan unit kerja di Ericsson bertanggung jawab penuh atas kinerja dan

keputusannya. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, dan sistem pelaporan yang efektif memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih mendorong akuntabilitas di seluruh organisasi dan mendukung integrasi etika dan kepatuhan ke dalam semua aspek bisnisnya, perusahaan berhak memutuskan secara sepihak untuk menahan seluruh atau sebagian haknya atas pembayaran kompensasi variable jangka pendek atau penghargaan jika karyawan bertindak melanggar Kode Etik Bisnis Ericsson. Selama tahun 2024, Ericsson juga melanjutkan kemajuannya menuju penyederhanaan dan digitalisasi proses, kolaborasi lintas fungsi, akuntabilitas bersama, dan dukungan kuat untuk budaya Speak Up. Ericsson menyediakan fasilitas adanya portal sistem pelaporan internal untuk pelanggaran etika (jalur whistleblowing), peninjauan kinerja berkala, serta mekanisme audit internal yang kuat dilakukan secara berkala. Akuntabilitas yang tinggi mengurangi celah untuk perilaku koruptif.

Dengan adanya konsekuensi yang jelas, seperti penahanan kompensasi variabel jika melanggar Kode Etik Bisnis, setiap karyawan memiliki insentif pribadi untuk menjauhi praktik suap dan korupsi, karena perilaku tersebut akan langsung berdampak pada kinerja dan penghargaan mereka. Adanya konsekuensi finansial yang jelas, seperti penahanan kompensasi juga menguatkan mekanisme kepatuhan yang efektif seperti menurut Gunawan (2021), melibatkan proses manajemen untuk menilai risiko dan biaya terkait ketidakpatuhan guna mencapai kepatuhan.

Responsibility (Responsibilitas)

Ericsson tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengembangkan tanggung jawab hukum dan etika terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku, termasuk undang-undang anti-korupsi, serta praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Kepatuhan pada undang-undang anti-korupsi memberikan batasan hukum tegas. Bersamaan dengan program CSR, hal ini menegaskan komitmen perusahaan untuk beroperasi etis di luar motif keuntungan, sehingga meminimalkan godaan terhadap praktik ilegal. Ericsson berupaya meminimalkan dampak negatif dari operasinya dan rantai nilai yang diperluas, dengan terus berupaya meningkatkan kinerja lingkungan dan energi dari produknya, uji tuntas hak asasi manusia, dan mempertahankan fokusnya pada kesehatan dan keselamatan setiap orang yang bekerja atas nama perusahaan. Itulah sebabnya keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan menjadi dasar dari semua yang dilakukan. Ericsson berkomitmen melalui program CSR, kepatuhan terhadap standar lingkungan, atau penekanan dalam pelatihan etika bahwa kepatuhan hukum adalah prioritas utama.

Independency (Independensi)

Dalam pengambilan keputusan, khususnya oleh organ-organ tata kelola seperti dewan direksi, Ericsson memastikan adanya independensi dari pengaruh yang tidak semestinya dari pihak manapun. Ini penting untuk memastikan keputusan didasarkan pada kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingan, bukan karena tekanan atau konflik kepentingan. Dalam pekerjaan ada kalanya penilaian profesionalisme dapat terpengaruh oleh kepentingan lain yang saling bersaing terkait dengan hubungan dan peran yang diemban di luar, ini disebut konflik kepentingan. Kebijakan Ericsson melarang konflik kepentingan dalam bisnis. Mengungkapkan semua situasi, transaksi, dan hubungan yang dapat menyebabkan atau dianggap sebagai konflik kepentingan melalui Ethics & Compliance Portal, atau bisa langsung menghubungi Compliance

Office dan People Function untuk menangani situasi ini.

Independensi dewan direksi dan organ tata kelola lainnya, yang bebas dari intervensi atau tekanan pihak ketiga, memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis dan operasional tidak dipengaruhi oleh imbalan atau gratifikasi yang dapat mengarah pada penyuapan, melainkan murni berdasarkan profesionalisme dan etika. Prinsip independensi ini sejalan dengan definisi independensi dalam GCG yang disampaikan Fizi & Helmina (2023) yaitu komitmen perusahaan untuk tidak terafiliasi dengan pihak luar manapun. Larangan konflik kepentingan ini krusial untuk mencegah praktik penyuapan, karena seperti yang dijelaskan oleh Santoso & Suryadi (2022), suap adalah pemberian sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya, di mana independensi membantu menghilangkan motif tersebut.

Fairness (Keadilan)

Ericsson menjamin perlakuan yang adil dan setara kepada semua pemangku kepentingannya, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan pemegang saham. Hal ini tercermin dalam kebijakan dan praktik bisnis yang tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi etika dalam setiap interaksi. Secara khusus, pedoman filosofi remunerasi Dewan Direksi dirancang untuk menghargai kontribusi karyawan dalam menciptakan nilai pemegang saham jangka panjang, selaras dengan tujuan strategis Grup dan nilai-nilai perusahaan. Ambisi ini adalah untuk mendorong perilaku yang konsisten dengan budaya integritas Ericsson, sambil memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem penghargaan. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dengan praktik remunerasi terkini yang berlaku bagi seluruh karyawan Perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip daya saing, keadilan, transparansi, dan kinerja.

Perlakuan yang adil terhadap karyawan dan sistem remunerasi yang transparan juga mengurangi motif internal untuk terlibat dalam praktik penyuapan atau korupsi, karena karyawan merasa dihargai dan melihat adanya keadilan dalam sistem, sehingga mengurangi tekanan untuk mencari keuntungan tidak sah. Sistem remunerasi yang transparan dan adil juga mengurangi motivasi internal karyawan untuk mencari keuntungan tidak sah atau terlibat dalam suap, yang pada gilirannya memperkuat budaya organisasi yang positif sebagaimana ditekankan oleh Aria, et al (2023) bahwa budaya organisasi mempengaruhi tindakan anggota.


2. Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Business Ethics*)

Untuk mewujudkan GCG secara konsisten, diperlukan sikap integritas dari seluruh karyawan dan perusahaan. Integritas terwujud bila adanya pedoman perilaku dan etika bisnis yang disusun berlandaskan nilai-nilai perusahaan dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi perusahaan.

Nilai-nilai inti perusahaan PT. Ericsson merupakan landasan budaya perusahaan. Nilai-nilai tersebut memandu pekerjaan sehari-hari karyawan, dalam cara berhubungan satu sama lain dan dunia di sekitarnya, serta dalam cara perusahaan menjalankan bisnis. Saat Ericsson menjalankan strateginya, semua orang yang bekerja untuk perusahaan menjadi fondasinya, merangkul dan meneruskan nilai-nilai inti perusahaan (Ericsson Core Value), yaitu profesionalisme (Professionalism), ketekunan (perseverance), rasa hormat (respect), dan integritas (integrity). Di Ericsson, kepuasan dan kesejahteraan karyawan sejalan dengan nilai-nilai intinya dan merupakan elemen kunci kemampuannya untuk bersaing dan meraih kesuksesan di masa depan.

Ericsson berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab setiap saat. Setiap tindakan berarti, menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan harus

sejalan dengan nilai-nilai perusahaan, Ericsson menetapkan kerangka kerja ‘3P’ – yaitu Purpose (tujuan), Principle (prinsip), dan Perceived (dipandang) – sebagai pedoman (compass) utama bagi setiap individu yang bekerja untuk perusahaan dalam mengambil keputusan.



Gambar 2. 3 Pilar Pedoman (*compass*), Sumber: Ericsson Code of Business Ethics, ericsson.com

P¹ *Purpose* (tujuan) maksud apa tujuan adalah mengapa suatu tindakan dilakukan dan apa dampak yang mungkin timbul. Karyawan didorong untuk bertanya.

- Tindakan harus didasari alasan bisnis yang sah, bukan untuk keuntungan pribadi atau niat koruptif.
- Tindakan harus mencerminkan kepentingan terbaik untuk perusahaan serta mencegah risiko yang dapat merugikan perusahaan.
- Identifikasi risiko dari tindakan tersebut dan bagaimana individu dapat memitigasinya.

P² *Principle* (prinsip) maksud dari prinsip adalah apa yang seharusnya memandu tindakan individu sebagai karyawan. Ini adalah pilar kepatuhan utama yang menekankan:

- Setiap tindakan harus legal dan sejalan dengan *compass* perusahaan dan dokumen pengarah termasuk regulasi anti korupsi.
- Tindakan harus etis dan selaras dengan nilai-nilai perusahaan, yang secara tegas menolak suap dan korupsi.

P³ *Perceived* (dipandang) maksud dari dipandang, bagaimana tindakan individu akan dipandang oleh pihak lain. Aspek ini menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi:

- Pertimbangan bagaimana tindakan tersebut akan diterima jika diliput dalam berita atau diketahui publik.
- Pastikan tindakan tidak merusak reputasi perusahaan atau kepercayaan pemangku kepentingan.

Pilar-pilar ini secara kolektif menetapkan prinsip dan persyaratan untuk memandu pengambilan keputusan, manajemen risiko, etika bisnis, dan cara karyawan bekerja sama.

Integritas yang kokoh adalah jantung dari operasional Ericsson, yang terefleksi dalam Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku perusahaan. Pedoman ini bukan sekadar dokumen formal, melainkan landasan moral dan operasional fundamental bagi strategi anti-penyuapan dan korupsi Ericsson. Pentingnya pedoman ini menggarisbawahi definisi etika bisnis oleh Muslich (1998) dalam Kusmiarti (2020) sebagai pengetahuan tentang pengaturan bisnis yang

memperhatikan norma dan moralitas universal. Pedoman ini berfungsi sebagai 'kompas moral' yang mengarahkan pengambilan keputusan dan perilaku organisasi, sejalan dengan pandangan Wahyudin (2017) mengenai peran penting pedoman etika bisnis dalam upaya pencegahan korupsi. Lebih lanjut, melalui kerangka kerja '3P', etika bisnis di Ericsson tidak hanya berfungsi sebagai prinsip abstrak, melainkan juga alat praktis yang memandu setiap karyawan dalam mengambil keputusan dan secara aktif menghindari praktik korupsi. Misalnya, panduan dalam 'Principle' seperti 'tindakan ini legal dan sejalan dengan kompas perusahaan' secara eksplisit mendorong karyawan untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap potensi risiko penyuapan. Pedoman ini secara tegas menyatakan bahwa praktik suap tidak pernah dapat dibenarkan, tidak peduli seberapa kecil atau umum di suatu lingkungan.

Nilai-nilai inti seperti profesionalisme, ketekunan, rasa hormat dan integritas yang dijunjung tinggi secara langsung membentuk ekspektasi perilaku yang menolak segala bentuk praktik penyuapan.

Ekspektasi PT. Ericsson dari Etika Bisnis dan Tata Perilaku

Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku Ericsson dirancang sebagai landasan operasional untuk menjalankan bisnis secara profesional, penuh hormat, dan berintegritas. Pedoman ini berlaku komprehensif bagi setiap individu yang bekerja di bawah kendali perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk anggota direksi dari seluruh entitas yang secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan. Lebih lanjut, Ericsson juga mewajibkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan untuk mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam compass perusahaan melalui komitmen terhadap kode etik untuk mitra bisnis. Setiap individu di perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk mematuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku sesuai dengan area geografis, fungsi pekerjaan, atau jenis kegiatan yang dilakukan. Penting ditekankan bahwa dalam situasi di mana persyaratan pedoman perusahaan berbeda dengan persyaratan hukum, setiap individu wajib selalu menerapkan standar yang lebih ketat demi menjamin kepatuhan tertinggi.

Dengan demikian, pedoman etika bisnis ini menjadi mekanisme internalisasi yang kuat, memungkinkan program anti-korupsi Ericsson berjalan lebih efektif karena didukung oleh kesadaran dan komitmen etis dari setiap individu di dalam organisasi. Ekspektasi yang jelas terhadap kepatuhan regulasi dan standar etika yang lebih ketat memastikan bahwa integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya korporasi, meminimalkan peluang terjadinya praktik penyuapan dan korupsi. Wahyudin (2017) menyampaikan hasil penelitian yang sama bahwa komitmen yang tinggi serta konsisten terhadap penerapan GCG, yang ditunjang dengan standar etika bisnis dan etika perilaku yang diwujudkan pada Pedoman Etika Perusahaan meyakini dapat mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi.


Memperkuat Tata kelola Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, PT. Ericsson untuk mendorong tata kelola yang kuat dan jelas serta terus menanamkan keunggulan operasional di seluruh organisasi, berkomitmen untuk mempertahankan standar tata kelola perusahaan tertinggi dan telah menetapkan kerangka tata kelola yang memperkuat bisnis, memungkinkan pelaksanaan strategis dan keunggulan operasional, serta mendorong dan memfasilitasi pengawasan yang efektif di seluruh organisasi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengambilan keputusan berkualitas tinggi dengan

akuntabilitas yang jelas dan untuk menanamkan pendekatan yang kuat terhadap manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko secara efektif serta menangkap peluang. Kerangka tata kelola perusahaan memandu karyawannya sambil membangun kekuatan mereka – menumbuhkan budaya transparansi, kolaborasi, dan dialog terbuka. Ini adalah salah satu fondasi untuk keputusan bisnis yang sehat dan etis, manajemen risiko yang kuat, dan koordinasi lintas fungsi. Ericsson juga telah menerapkan aturan tata kelola yang jelas di seluruh organisasi. Ini berkisar dari hal-hal yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham perusahaan dan anggota dewan, hingga kebijakan konflik kepentingan dan tugas serta kewajiban direktur dan manajemen. Semua aspek ini merupakan landasan bagi Ericsson untuk mengelola bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai perusahaan: profesionalisme, rasa hormat, ketekunan, dan integritas.

Kerangka kerja ini diperkuat lebih lanjut oleh Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku perusahaan, yang didukung oleh model ‘3P’ (*Purpose, Principle, Perceived*), dan secara spesifik diimplementasikan melalui Program Kepatuhan Anti-Penyuapan dan Korupsi (ABC) yang Tegas dan Komprehensif. Ericsson memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk penyuapan, baik penawaran, janji, pemberian, penerimaan, maupun persetujuan untuk menerima, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya. Kebijakan ini juga mencakup larangan keras terhadap kontribusi politik atau amal yang bertujuan memengaruhi keputusan bisnis secara tidak etis. Untuk memastikan kepatuhan penuh, Ericsson menerapkan sepuluh elemen inti program kepatuhan, yaitu: (1) Kepemimpinan dan Budaya, (2) Kebijakan dan Prosedur, (3) Organisasi Kepatuhan, (4) Penilaian Risiko, (5) Pelatihan dan Komunikasi, (6) Insentif dan Tindakan Disiplin, (7) Manajemen Pihak Ketiga, (8) Tuduhan dan Investigasi, (9) Pemantauan dan Pengujian, dan (10) Uji Tuntas dan Integrasi.

Ini termasuk penetapan pejabat kepatuhan, penilaian risiko berkala, pengembangan kebijakan dan prosedur internal yang ketat, pelatihan wajib bagi karyawan, serta penyediaan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan non-retaliasi. Berdasarkan *annual report* (Ericsson, 2022), upaya pelatihan kepatuhan anti-penyuapan dan korupsi untuk semua tenaga kerja yang intensif selama tahun 2021-2022 menghasilkan indeks tingkat penyelesaian di atas rata-rata 96%, pelatihan pengayaan ABC rata-rata 90% dan pelatihan etika untuk para pemimpin rata-rata 80%.



Gambar 3: Tingkat Penyelesaian Pelatihan Kepatuhan Anti Penyuapan dan Korupsi
 (Sumber: Laman situs perusahaan ericsson.com, 2022)

3. Program Etika dan Kepatuhan (*Ethics and Compliance*) Terpadu dan Efektif

Ericsson terus menginvestasikan sumber daya dan upaya yang signifikan untuk memperkuat program etika dan kepatuhannya, menerapkan dan memelihara sistem, kontrol, dan kebijakan yang kuat untuk secara efektif mencegah dan mendeteksi pelanggaran, termasuk di bidang etika, anti-suap dan korupsi, konflik kepentingan, anti-pencucian uang, dan hukum persaingan. Perusahaan percaya bahwa mengintegrasikan integritas ke dalam pengambilan keputusan sehari-hari memerlukan fokus yang konstan untuk memastikan bahwa proses kepatuhannya dan kontrol terkaitnya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.

Sering dengan perkembangan bisnis, Ericsson akan terus berupaya untuk meningkatkan kontrol anti-penyuapan dan korupsi dan lebih jauh mengintegrasikannya ke dalam operasi dan keputusan manajerialnya. Pada saat yang sama, perusahaan akan terus melakukan pengujian yang ketat terhadap efektivitas Program Etika dan Kepatuhan, yang mencakup harapan yang jelas bagi manajemen untuk memahami dan menangani hasil pengujian dan kepatuhan proses dalam bidang tanggung jawab warga perusahaan. Hal ini akan semakin memperkuat fondasi untuk Program Etika dan Kepatuhan yang terintegrasi dengan baik dan mandiri.

Sejak 2019, Ericsson telah melakukan investasi signifikan untuk memperkuat infrastruktur etika dan kepatuhannya, meningkatkan pendekatannya terhadap tata kelola dan manajemen risiko, serta meningkatkan budaya perusahaan, yang diawasi oleh Dewan dan Tim Eksekutif. Program kepatuhan antikorupsi dan kontrol internal perusahaan mencakup ciri khas program kepatuhan seperti kebijakan tertulis, penilaian risiko, manajemen pihak ketiga, dan promosi perilaku etis oleh pimpinan. Selama tahun 2023, dipimpin oleh Presiden dan CEO serta Tim Eksekutif, perusahaan mendorong inisiatif Transformasi Kritis Bisnis yang mengerahkan tim lintas fungsi yang dipimpin oleh pemilik bisnis dan didukung oleh fungsi kepatuhan dan kontrol internal untuk membantu memastikan kepatuhan sepenuhnya tertanam dalam bisnis, dapat diakses oleh semua orang, dan bekerja secara efektif dalam praktiknya. Dengan menggabungkan pelatihan ekstensif, pemantauan, pengujian, dan umpan balik berkelanjutan, Transformasi Kritis Bisnis memperkuat proses bisnis dan fungsional yang mendasarinya, meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan keseluruhan Program Etika dan Kepatuhan perusahaan (Ericsson, 2023).

Pada bulan Juni 2024, Ericsson menyelesaikan pemantauan kepatuhan selama empat tahun. Peran pemantauan adalah untuk meninjau, menilai, mengevaluasi, dan menguji secara komprehensif semua aspek Program Kepatuhan Anti-Penyuapan dan Korupsi (ABC) global Ericsson dan kontrol internal. Sertifikasi pemantauan dan penyelesaian pekerjaan dan masa jabatan tim pemantauan merupakan tonggak penting, tetapi pekerjaan tersebut belum selesai. Sebagai bagian dari perjalanan berkelanjutan Ericsson dalam mengintegrasikan dan meningkatkan Program Etika dan Kepatuhan, perusahaan tetap menyadari fakta bahwa luasnya organisasi globalnya dan industri tempatnya beroperasi memerlukan kewaspadaan berkelanjutan, data berdasarkan *annual report* Ericsson (2024).




Gambar 4. Pelatihan Kepatuhan ABC dan Etika Bisnis

(Sumber: Laman situs perusahaan ericsson.com, 2024)

Data pada Grafik gambar 4 yang menunjukkan *Completion rates for ethics and compliance trainings* data dari tahun 2021 sampai 2024 perusahaan konsisten menyelenggarakan pelatihan dengan peningkatan angka partisipasi dalam pelatihan mencapai 99%. Data yang disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4 secara jelas menunjukkan tingkat penyelesaian pelatihan kepatuhan anti-penyuapan dan korupsi yang sangat tinggi dan konsisten meningkat dari tahun ke tahun, mencapai di atas 97% untuk semua tenaga kerja. Tingkat partisipasi yang luar biasa ini tidak hanya mengindikasikan komitmen karyawan yang semakin kuat terhadap program kepatuhan Ericsson, tetapi juga merefleksikan efektivitas strategi internalisasi dan komunikasi yang dilakukan perusahaan. Peningkatan signifikan dalam penyelesaian pelatihan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator kuat bahwa karyawan semakin memahami risiko terkait korupsi dan penyuapan, serta menyadari pentingnya kepatuhan terhadap pedoman etika perusahaan. Lebih dari sekadar kepatuhan formal, tingginya angka ini mengindikasikan adanya perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih proaktif dalam integritas.

Data internal menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan tingkat pelatihan ini, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah insiden pelanggaran etika atau peningkatan laporan melalui jalur *whistleblowing*, seperti data Gambar 5. Hal ini menunjukkan tren peningkatan dalam jumlah kekhawatiran kepatuhan yang dilaporkan dari 1.092 menjadi 1.201 (garis hijau) dan tren cenderung menurun signifikan pada kasus yang terbukti dari 118 menjadi 61 (garis biru).



Gambar 5. Laporan Kekhawatiran Kepatuhan, Rujukan untuk Investigasi, dan Investigasi yang Terbukti.

(Sumber: Laman situs perusahaan ericsson.com, 2024)

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kesadaran pelaporan karyawan meningkat, sekaligus menunjukkan efektivitas program kepatuhan *ABC* Ericsson dalam mencegah insiden pelanggaran terbukti. Tren ini secara langsung mencerminkan penguatan budaya *speak up* di dalam organisasi, di mana karyawan merasa lebih aman dan didorong untuk menyuarakan kekhawatiran, yang pada akhirnya memperkuat komitmen perusahaan terhadap integritas dan kepatuhan. Kondisi ini menegaskan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan kesadaran tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga secara langsung berkorelasi dengan perilaku yang lebih etis dan kepatuhan yang lebih baik di lapangan, yang pada gilirannya memperkuat posisi Ericsson sebagai entitas yang menjunjung tinggi etika dan kepatuhan.

Penyediaan mekanisme *whistleblowing* oleh perusahaan yang mengadopsi program etika dan kepatuhan ini, sejalan dengan penelitian Hayati (2025), turut menjaga kepatuhan etika bisnis demi meningkatkan eksistensi perusahaan.

KESIMPULAN

Ericsson percaya bahwa tata kelola perusahaan yang kuat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan daya saingnya, meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan strateginya secara efektif, dan pada akhirnya, mendorong nilai pemegang saham. Ericsson memperkuat dan meningkatkan Program Etika dan Kepatuhan untuk membantu memastikan program anti-suap dan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Perusahaan juga berinvestasi dalam kemampuan digital untuk (i) memungkinkan seluruh karyawan, dan profesional kepatuhan bekerja lebih efisien, dengan mengakses data yang relevan dengan kepatuhan dengan lebih mudah, dan (ii) menyederhanakan proses Program Etika dan Kepatuhan, yang dalam setiap kasus membantu karyawan membuat keputusan yang didorong oleh integritas. Lanskap digital terus berkembang, dengan eksplorasi AI dan penggunaan analitik data untuk lebih meningkatkan pengelolaan risiko anti-penyuapan dan korupsi.

Keterangan gambar

1. Semua kasus yang dilaporkan diterima pada tahun pelaporan, yang mayoritas terkait dengan masalah sumber daya manusia.
2. Semua kasus yang diselesaikan dan dianggap terbukti selama tahun pelaporan, beberapa di antaranya diterima pada tahun-

Secara keseluruhan strategi *good governance* dan etika bisnis dalam memperkuat kepatuhan anti-penyuapan dan korupsi yang telah dilakukan telah berhasil dengan baik. Faktor-faktor keberhasilan dapat dicapai antara lain: 1) komitmen yang kuat dari direksi dan manajemen yang diwujudkan dalam visi, misi dan nilai-nilai integritas perusahaan; 2) penerapan etika bisnis dan kepatuhan menjadi bagian yang terintegrasi dalam rencana bisnis perusahaan dan menjadi target setiap individu yang bekerja untuk Ericsson; 3) pembentukan Direktorat Kepatuhan yang diberikan wewenang penuh untuk melakukan pengawasan di semua lini. Penelitian ini secara rinci menyoroti bagaimana Ericsson berhasil mentransformasi pendekatannya pasca insiden kepatuhan, memberikan wawasan berharga mengenai strategi adaptif dalam penguatan tata kelola dan etika yang relevan tidak hanya bagi perusahaan sejenis, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang bertujuan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih bersih dan berintegritas di tingkat nasional.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif dengan meninjau implementasi strategi GCG dan etika bisnis pada perusahaan di sektor industri yang berbeda atau dengan skala operasional yang beragam. Hal ini bertujuan untuk menguji generalisasi model keberhasilan yang ditemukan di Ericsson dan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mungkin memengaruhi efektivitasnya.

REFERENSI

- Aria, D. F., Pahala, I., & Khairunnisa, H. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Audit Internal, Dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan GCG. In *Audit Internal, dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan GCG* (Vol. 4, Issue 1). Pengaruh Budaya Organisasi. <http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Asril, J. (2019). Etika Bisnis dan Konsep Good Corporate Governance dalam Menciptakan Perusahaan Berbasis Nilai. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 215–224. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss2.pp215-224>
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Ericsson. (2022). *Ericsson Annual and Corporate Responsibility Report 2022*. <https://erilink.ericsson.se/eridoc/erl/objectId/09004cffd45b7f74?option=download&format=pdf>
- Ericsson. (2023). *Ericsson Annual and Corporate Responsibility Report 2023*. <https://internal.ericsson.com/news/107462/ericsson-annual-report-2023-now-published>
- Ericsson. (2024). *Ericsson Annual and Corporate Responsibility Report 2024*. <https://internal.ericsson.com/news/110493/ericsson-annual-report-2024-now-published>
- Ericsson Didenda Atas Kasus Suap, Termasuk di Indonesia. (2019). *Investor.Id*. https://investor.id/international/200756/ericsson-didenda-atas-kasus-suap-termasuk-di-indonesia#goog_rewareded
- Fizi, A., & Helmina, M. R. A. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan. *Surplus : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 379–387.
- Gani, K. E. (2023). SWA dan IICG Kembali Gelar Indonesia Good Corporate Governance Award 2023. <Https://Swa.Co.Id/Read/437857/Swa-Dan-Iicg-Kembali-Gelar-Indonesia-Good-Corporate-Governance-Award-2023>.
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)* . PT. RajaGrafindo Persada.
- Hayati, Z., Pradana, E., & Susilo, P. (2025). Menjaga Kepatuhan Etika : Dalam Perspektif Meningkatkan Eksistensi Perusahaan Ritel. *Evolusi : Jurnal Akuntansi Modern*, 7(1), 73–95.

- Kompas.com. (2024). *Perusahaan "Software" Jerman SAP Didenda Rp 3,4 Triliun karena Dugaan Suap Pejabat Indonesia.* [Www.Kompas.Com.](http://www.kompas.com/tren/read/2024/01/16/120000965/perusahaan-software-jerman-sap-didenda-rp-3-4-triliun-karena-dugaan-suap)
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/16/120000965/perusahaan-software-jerman-sap-didenda-rp-3-4-triliun-karena-dugaan-suap>
- Kusmiarti, P. (2020). Implementasi Etika Bisnis Dan Good Corporate Governance Pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumitama Gunajaya Argo. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(3), 196-210., 1(3). <https://doi.org/10.31933/JMTI>
- Pariela & Hoesein. (2025). Peran Good Governance Risk Management dan Compliance Terintegrasi dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Direksi dan Mencegah Korupsi di Perusahaan BUMN. *Jurnal Retentum* 7.1 (2025): 93-107, 93-107.
- Santoso, W. T., & Suryadi, F. (2022). Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6(1), 8. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v6i1.114>
- Simbolon, M. A. (2024). Urgensi Peraturan dan Dampak dari Suap di Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Dharma Agung*, April, 639–651.
- Universal Corporation. (2023). *Buku Petunjuk Kepatuhan Anti-Korupsi - Terdepan dengan Integritas.*
- Wahyudin, U. (2017). Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Syntax : Jurnal Ilmiah Indonesia* 2.12 (2017): 147-161.